



Penentu pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata

Lenny

Universitas Kristen Indonesia

lenny.panggabean@uki.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 17 Agustus 2022

Disetujui 11 November 2022

Diterbitkan 25 November 2022

Kata kunci:

Retribusi daerah; Pajak daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; Pendapatan Asli Daerah

Keywords :

Regional levies; Local tax; Results of separated regional wealth management; Other - Other valid Regional Original Revenues; Locally-generated revenue

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penambah nilai kekayaan dari daerah yang diperoleh dari penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata berfungsi sebagai pelaksana di bidang Pendapatan Daerah. tujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain - lain pendapatan asli daerah yang sah yang sangat mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata untuk periode tahun anggaran 2016 hingga 2020. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan data sekunder yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata . Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif .posisi pertama diduduki oleh lain - lain pendapatan asli daerah yang sah untuk tahun 2016 hingga 2019, namun untuk tahun 2020 tidak lagi karena tersalip oleh retribusi daerah , sedangkan peringkat ketiga dan keempat ditempati pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan retribusi daerah dan lain - lain pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan terbesar daerah, sedangkan pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

ABSTRACT

Regional Original Income is one of the additions to the value of regional assets obtained from receipts of Regional Levies, Regional Taxes, Separated Regional Assets Management Results, and Other Legitimate Regional Original Income. Regional Regulation No. 6 of 2020 states that the Lembata Regency Regional Revenue Agency functions as an executor in the field of Regional Revenue. The purpose of this research is to look at the level of contributions from local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management, and other legitimate local revenue which greatly affects the size of the Lembata Regency Regional Revenue for the 2016 to 2020 fiscal year period. Research design The research used is descriptive research with secondary data originating from the Regional Budget (APBD) of Lembata Regency. The method used is descriptive quantitative analysis. The first position is occupied by other legitimate local revenue for the years 2016 to 2019, but for 2020 it is no longer overtaken by regional levies, while the third and fourth positions are occupied by regional taxes and regional wealth management. which is separated by regional levies and other local revenue is the largest source of regional income, while the third and fourth positions are occupied by regional taxes and the results of separated wealth management.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Gebrakan dalam pemberlakuan Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemerintahan di daerah, didalam melakukan otonomi terhadap daerahnya atau dengan kata lain pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur rumah tangganya oleh pemerintah pusat tidak terkecuali dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Abdullah, 2016; Indonesia, 2004; Said, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan catatan atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah selama periode satu tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja serta pembiayaan, sedangkan untuk pendapatan daerah terbagi menjadi dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan lain lain pendapatan yang sah (Dahlana & Harahap, 2020; Mushafi, 2021).

Pendapatan daerah merupakan penambah nilai kekayaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, termasuk semua penerimaan uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah yang dapat menambah ekuitas dana pemerintah daerah tersebut. Sebagai contoh adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang dapat diperoleh dari daerah tersebut (Asriati, 2017).

Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika suatu daerah telah memutuskan untuk melakukan otonomi terhadap daerahnya berarti Pemerintah Daerah tersebut harus dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat (Darmanto, 2016).

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penambah nilai kekayaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Indonesia, 2014).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata sebelumnya tergabung dalam Dinas Keuangan Kabupaten Lembata yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur Kec. Nubatukan Lewoleba Lembata dan kini telah pindah dan berkantor di Jl. Trans Atadei, Kelurahan Lewoleba Barat Kec. Nubatukan Kabupaten Lembata. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata berfungsi sebagai pelaksana di bidang Pendapatan Daerah. Melalui pendapatan daerah, pemerintah daerah setempat dapat melakukan pembangunan untuk kemajuan daerah tersebut yang akan berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah itu. Menurut Sriningsih (2013) pemerintah daerah melalui otonomi daerah melakukan pemberdayaan yang bertujuan untuk melakukan proses pembangunan.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natalia Rawung (2016) mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Dinas Pendapatan Kota Manado, kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadi peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi di tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013. Adapun yang penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Wahid (2018) dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006- 2015)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2006 hingga 2015 dengan menggunakan data primer dan sekunder dan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari & Sunaningsih (2022) tentang tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kontribusi penerimaan Pajak Daerah, serta kontribusi penerimaan Retribusi Daerah. Diperoleh hasil penelitian yaitu pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang selama 2015-2020 yang cukup potensial.

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai besarnya pengaruh pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata untuk dapat mensukseskan tugas dari pemerintah Kabupaten Lembata, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Faktor penentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata untuk periode Tahun Anggaran (TA) 2016- 2020.” Sedangkan tujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata untuk periode tahun anggaran 2016 hingga 2020.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi dengan menggunakan data – data penelitian dalam menjawab permasalahan yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari APBD Kabupaten Lembata yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif ,

Variabel penelitian yang digunakan berasal dari data time series penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Lembata untuk tahun 2016 – 2020.

Analisis Kontribusi adalah metode analisa yang bertujuan untuk mengukur sumbang sih empat elemen pendapatan asli daerah (Maryono et al., 2020; Parwoto & Luthfansa, 2019). Rumus yang akan digunakan adalah :

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{x}{y} \times 100 \%$$

Keterangan : x = Pajak daerah /Retribusi daerah/Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/
 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 y = Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 (Anggoro, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 – 2020


TAHUN	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah(Rp)
2016	35.627.959.749	739.247.976.777
2017	37.992.916.559	731.606.447.233
2018	42.882.808.398	793.953.759.023
2019	51.718.451.391	912.327.928.832
2020	44.244.016.164	841.195.830.478

Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

Pada tabel 1 diatas terdapat data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat kita lihat pergerakan penerimaan baik yang berupa pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah dari tahun ke tahun selama lima tahun.

Pada kolom Pendapatan Asli Daerah terlihat bahwa selama tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan , namun untuk tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup berarti yakni sebesar Rp 7.47.435.227. Hal ini dapat dikarenakan pandemi covid -19 yang berlangsung di tahun 2020.

Begitu juga ketika melihat data Pendapatan Daerah, terlihat selama tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup mengembirakan,namun pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata harus menelan kekecewaan dimana Pendapatan Daerah yang didapat mengalami penurunan yang cukup besar yakni sebesar Rp. 71.132.098.354 dan kemungkinan penurunan ini terjadi sebagai imbas pandemic covid -19 yang berlangsung selama tahun 2020 hingga saat ini.



Grafik 1 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah


Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

Berdasarkan grafik 1 yakni grafik yang memperlihatkan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020, terlihat progress yang cukup menggembirakan bagi pemerintah Kabupaten selama empat tahun pertama yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 dimana berhasil mendapatkan persentase 4,82 % untuk tahun 2016, 5,19 % untuk tahun 2017, 5,40 % untuk tahun 2018, dan pada tahun 2019 berhasil mendapat persentase yang cukup tinggi yakni 5,67 %. Namun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 2020, persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Lembata mengalami penurunan menjadi 5,26 %. Hal ini disebabkan oleh pandemik covid -19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga sekarang ini.

Tabel 2 Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Pendapatan Asli Daerah
2016	8.001.534.073	9.381.094.350	5.072.858.972	13.172.472.354	35.627.959.749
2017	7.014.880.395	9.862.260.792	4.702.688.311	16.413.087.061	37.992.916.559
2018	7.709.039.866	13.961.101.047	5.103.241.414	16.109.426.071	42.882.808.398
2019	9.623.473.230	16.561.640.585	4.992.919.960	20.540.417.617	51.718.451.391
2020	8.784.242.700	18.961.481.905	4.974.433.766	11.523.857.793	44.244.016.164

Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020



Grafik 2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

Berdasarkan tabel 2 dan grafik 2 diatas yang memperlihatkan faktor - faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selama periode lima tahun yakni tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada segmen pajak daerah, terlihat untuk tahun 2016 terlihat lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dan 2018 dan terindikasi bahwa Pajak Daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Lembata untuk 2 tahun tersebut mengalami penurunan. Adapun pajak daerah yang dikelola Kabupaten Lembata melalui Badan Pendapatan Daerah berjumlah 9 jenis pajak daerah yakni pajak restoran, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hiburan.

Penurunan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 986.653.678 . Hal ini disebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak daerah yakni pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar. Pada tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar Rp. 694.159.471 yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lembata, hal ini disebabkan peningkatan terhadap penerimaan atas pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Peningkatan yang cukup besar terjadi di tahun berikutnya yakni 2019 dimana pajak daerah yang diperoleh dapat menyentuh angka Rp. 9.623.473.230, namun dikarenakan pandemik covid -19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini sangat berimbas terhadap penerimaan pajak daerah dimana penerimaan pajak daerah selama tahun 2020 menurun hingga menyentuh nilai Rp. 8.784.242.700.

Lanjut ke retribusi daerah, dimana untuk retribusi daerah yang memiliki tiga tipe retribusi daerah yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tetap konsisten dengan menyumbang peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya terhadap pendapatan asli daerah dan tidak terlalu terpengaruh terhadap pandemik covid-19 yang berlangsung di tahun 2020.

Untuk faktor ketiga yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dihasilkan Kabupaten Lembata selama periode lima tahun mengalami fluktuasi naik dan turun yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD . Untuk tahun 2016 terlihat bahwa nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dihasilkan cukup besar yakni Rp. 5.072.858.972, namun untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 370.170.661 menjadi Rp. 4.702.688.311. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Namun penurunan ini tidak berlangsung lama karena ditahun 2018 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp. 5.103.241.414. Kenaikan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun setelahnya yakni 2019 dan 2020, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kembali terpuruk menjadi Rp. 4.992.919.960 untuk tahun 2019 dan pada tahun 2020 dengan nilai Rp. 4.974.433.766.


Untuk Faktor terakhir dalam pendapatan asli daerah adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dihasilkan Kabupaten Lembata untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat hampir sama dengan faktor ketiga yang mengalami fluktuasi naik dan turun. Untuk jenis lain - lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimiliki oleh Kabupaten Lembata berasal dari pendapatan bunga, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, tuntutan ganti kerugian uang, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, penerimaan jasa giro, dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan yang terakhir dari pendapatan dari hibah/ sumbangan pihak ketiga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Fluktuasi terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sah terlihat dari tahun 2016 dimana pada tahun tersebut kabupaten lembata berhasil memperoleh sebesar Rp. 13.172.472.354, diikuti peningkatan pada tahun setelahnya yakni tahun 2017 dimana pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp. 3.240.614.706 menjadi Rp. 16.413.087.061. Namun untuk tahun 2018, penerimaan yang berasal dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami sedikit penurunan yakni Rp. 303.660.990 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sehingga penerimaan yang diperolehnya hanya sebesar Rp. 16.109.426.071. Penurunan ini disebabkan menurunnya penerimaan yang diperoleh dari penerimaan jasa giro, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, tuntutan ganti kerugian daerah dan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pendapatan asli daerah yang berasal dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi Rp.20.540.417.617. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan penerimaan terhadap tuntutan ganti kerugian daerah, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan dari pengembalian.

Di tahun 2020, pendapatan asli daerah yang berasal dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sah kembali terpuruk sehingga hanya dapat memberikan kontribusi sebesar Rp. 11.523.857.793. Penerimaan yang berasal dari pendapatan dari pengembalian, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat

pertama dan pendapatan dari hibah / sumbangan pihak ketiga yang mengalami penurunan yang cukup signifikan yang merupakan faktor penyumbang turunnya pendapatan asli daerah yang bersal dari lain - lain pendapatan asli yang sah kabupaten lembata.



Grafik 3 Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

Jika ditelisik dari grafik 3 mengenai persentase kontribusi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari empat sumber pendapatan asli daerah yakni retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah dan yang terakhir adalah lain -lain pendapatan asli daerah yang sah maka dapat terlihat fluktuasi naik dan turunnya setiap tahun selama periode lima tahun. Terlihat bahwa penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah dari keempat sumber pendapatan di grafik adalah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki sembilan jenis pendapatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk tahun 2016 hingga 2019, namun untuk tahun 2020 tidak lagi karena tersalip posisinya dengan retribusi daerah yang di tahun 2016 hingga tahun 2019 berada diposisi kedua sumber pendapatan asli daerah. Untuk penerimaan yang bersumber dari pajak daerah cukup puas untuk menduduki peringkat ketiga dengan persentase kumulatif selama lima tahun di posisi 19,47 % dan posisi juru kunci ditempati oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk kabupaten lembata.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari data yang diperoleh dari kabupaten lembata untuk periode lima tahun yakni 2016 sampai dengan 2020 dapat disimpulkan bahwa dari keempat sumber penerimaan diatas, retribusi daerah dan lain - lain pendapatan asli daerah merupakan dua sumber pendapatan terbesar dari kabupaten lembata ini terlihat bahwa pendapatan dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019, namun di tahun 2020 posisinya tersalip oleh retribusi daerah, sedangkan pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–93.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi kasus pada pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Asriati, A. (2017). Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance*, 13(2), 43–53.
- Dahlana, M., & Harahap, J. P. R. (2020). Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 456–464.
- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Mulawarman*, 4(1), 15–25.
- Indonesia. (2004). *Undang –Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Maryono, M., Badjuri, A., & Jaeni, J. (2020). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 402–408.
- Mushafi, M. (2021). Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kajian hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1), 37–53.
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis rasio : Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40.
- Rawung, N. (2016). Analisis pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada dinas pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 496–502.
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 577–602.
- Sriningsih, D. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta tahun 2003-2011*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18–28.